

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT SISTEM TANGGUNG  
RENTENG DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI  
DEBITUR DI PERMODALAN NASIONAL MADANI (PNM) MEKAAR  
SYARIAH CABANG SEMAMPIR II**

**SKRIPSI**



**OLEH :**

**SELVI APRILIA**

**NPM. 19071010091**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”  
JAWA TIMUR  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM  
SURABAYA  
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN/SIDANG SKRIPSI  
PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT SISTEM TANGGUNG  
RENTENG DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI  
DEBITUR DI PERMODALAN NASIONAL MADANI (PNM) MEKAAR  
SYARIAH CABANG SEMAMPIR II

Disusun Oleh :

**SELVI APRILIA**  
**NPM. 19071010091**

Telah disetujui untuk mengikuti ujian/sidang skripsi pada tanggal 9 Juli 2023

Menyetujui,  
**PEMBIMBING**

  
**ANAJENG ESRI E.M. S.H., M.H.**

NIP. 19911128 2018032001

Mengetahui,  
**DEKAN**

  
**Dr. ERTIEN RINING NAWANGSARI, M.Si**  
NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN/SIDANG SKRIPSI  
PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT SISTEM TANGGUNG  
RENTENG DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI  
DEBITUR DI PERMODALAN NASIONAL MADANI (PNM) MEKAAR  
SYARIAH CABANG SEMAMPIR II

Disusun Oleh :

**SELVI APRILIA**  
NPM. 19071010091

Telah dipertahankan dan diterima oleh tim penguji skripsi pada Program Studi  
Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa  
Timur pada tanggal 14 Juli 2023

PEMBIMBING

  
**Anajeng Esri E.M. S.H., M.H.**  
NIP 19911128 2018032001

TIK PENGUJI:

1.   
**Hariyo Sulistiyantoro S.H., M.M.**  
NIP. 19620625 199103 1001
2.   
**Yana Indawati S.H., M.Kn.**  
NPT. 3 7901 07 0224
3.   
**Anajeng Esri E.M. S.H., M.H.**  
NIP 19911128 2018032001

MENGETAHUI,

DEKAN

  
**Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si**  
NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN PENGESAHAN REVISI SKRIPSI

PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT SISTEM TANGGUNG  
RENTENG DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI  
DEBITUR DI PERMODALAN NASIONAL MADANI (PNM) MEKAAR  
SYARIAH CABANG SEMAMPIR II

Disusun Oleh :

**SELVI APRILIA**  
NPM. 19071010091

Telah direvisi dan diterima oleh tim penguji skripsi pada Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

pada tanggal

PEMBIMBING

  
**Anajeng Esri E.M. S.H., M.H.**  
NIP. 19911128 2018032001

TIM PENGUJI:

1.   
**Hariyo Sulistiyantoro S.H., M.M.**  
NIP. 19620625 199103 1001

2.   
**Yana Indawati S.H., M.Kn.**  
NPT. 3 790107 0224

3.   
**Anajeng Esri E.M. S.H., M.H**  
NIP. 19911128 2018032001

MENGETAHUI,  
DEKAN

  
**Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si**  
NIP. 19680116 199403 2 001

## SURAT PERNYATAAN

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Selvi Aprilia  
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 3 April 2001  
NPM : 19071010091  
Konsentrasi : Perdata  
Alamat : Jetis Baru I, Surabaya.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi dengan judul  
**"PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT SISTEM TANGGUNG RENTENG DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR DI PERMODALAN NASIONAL MADANI (PNM) MEKAAR SYARIAH CABANG SEMAMPIR II "** dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta Penulis sendiri yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat). Apabila dikemudian hari ternyata skripsi Penulis ini merupakan hasil jiplakan (plagiat), maka Penulis bersedia dituntut didepan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang Penulis peroleh.

Demikian surat ini Penulis buat dengan sebenar-benarnya dengan rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 9 Agustus 2023

Mengetahui,

  
Anajeng Esri Edhi M. S.I., M.H  
NIP 19911128 2018032001



## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Disini penulis mengambil judul **“PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT SISTEM TANGGUNG RENTENG DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR DI PERMODALAN NASIONAL MADANI (PNM) MEKAAR SYARIAH CABANG SEMAMPIR II”**

Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan sesuai kurikulum yang ada di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur dan dimaksudkan sebagai wadah untuk menambah wawasan serta untuk menerapkan dan membandingkan teori yang telah diterima dengan keadaan sebenarnya di lapangan. Skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan, bimbingan dan motivasi dari beberapa pihak, maka di kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Ibu Adhitya Widya Kartika S.H, M.H selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Ibu Anajeng Esri Edhi Mahanani S.H, M.H selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam pembuatan skripsi ini.
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN” Jawa Timur.
4. Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN” Jawa Timur.
5. PNM Mekaar Syariah Cabang Semampir II.

6. Keluarga terutama orang tua yang selalu mendukung penulis.
7. Mohammad Akbar Maulana R yang selalu menemani saya dan memberi support untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Denisha, Bonita, Vina, Shafa, Faishal, Faiq yang selalu menyemangati saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman saya di Fakultas Hukum yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat.

Penulis menyadari bahwa penulisan Skripsi ini masih banyak kekurangan, sehingga kritik dan saran sangat diperlukan guna memperbaiki dan menyempurnakan penulisan yang selanjutnya sehingga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang memerlukan.

Surabaya,

**SELVI APRILIA**  
**NPM. 19071010091**

## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN/SIDANG SKRIPSI .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN/SIDANG SKRIPSI .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN REVISI SKRIPSI.....	iii
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
ABSTRAK .....	xi
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
1.1.    Latar Belakang .....	1
1.2.    Rumusan Masalah.....	10
1.3.    Tujuan Penelitian .....	10
1.4.    Manfaat Penelitian .....	11
1.5.    Tinjauan Pustaka.....	12
1.5.1.    Tinjauan Tentang Hukum Perjanjian .....	12
1.5.1.1.    Pengertian Perjanjian.....	12
1.5.1.2.    Sumber-Sumber Perjanjian.....	14
1.5.1.3.    Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian .....	14
1.5.1.4.    Asas Itikad Baik dalam Hukum Perjanjian .....	17
1.5.1.5.    Perjanjian Kredit.....	18
1.5.1.6.    Kredit Bermasalah .....	20
1.5.2.    Tinjauan tentang Permodalan Nasional Madani (PNM) .....	20
1.5.2.1.    Program PNM MEKAAR .....	20
1.5.2.2.    Produk dan Jasa PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) ....	24
1.5.2.3.    PNM Mekaar Syariah Cabang Semampir II.....	30
1.5.3.    Tinjauan itentang Tanggung Renteng .....	33
1.5.3.1.    Nilai-Nilai iSistem Tanggung Renteng .....	34
1.5.3.2.    Kriteria Tanggung Renteng .....	34
1.5.3.3.    Unsur-Unsur Tanggung Renteng.....	35
1.5.3.4.    Indikator Tanggung Renteng .....	36
1.6.    Metode Penelitian .....	36
1.6.1.    Jenis Penelitian.....	36

1.6.2.	Sumber Data.....	37
1.6.3.	Metode Pengumpulan Data .....	39
1.6.4.	Metode Analisis Data.....	40
1.6.5.	Sistematika Penulisan.....	41
1.6.6.	Lokasi Penelitian.....	42
<b>BAB II : PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN SISTEM TANGGUNG RENTENG DI PERMODALAN NASIONAL MADANI (PNM) MEKAAR SYARIAH CABANG SEMAMPIR II.....</b>		43
<b>BAB III: PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR YANG BERITIKAD BAIK DALAM SISTEM TANGGUNG RENTENG DI PERMODALAN NASIONAL MADANI (PNM) MEEKAR SYARIAH CABANG SEMAMPIR II .....</b>		75
3.1.	Mekanisme Penyelesaian Debitur Wanprestasi .....	75
3.2.	Kendala Dalam Pemberian Perlindungan Hukum Bagi Debitur yang Beritikad Baik .....	84
<b>BAB IV: PENUTUP .....</b>		90
4.1.	Kesimpulan .....	90
4.2.	Saran .....	92
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		93

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Jumlah Nasabah PNM Mekaar Syariah Cabang Semampir II..... 54

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Pengajuan Judul Proposal Skripsi

Lampiran 2 : Kartu Bimbingan Skripsi

Lampiran 3 : Kartu Rencana Studi

Lampiran 4 : Transkrip ACC

Lampiran 5 : UKT terakhir

Lampiran 6 : Penugasan Dosen Pembimbing

Lampiran 7 : Sertifikat Seminar

Lampiran 8 : Bukti Penyerahan Laporan Magang MBKM

Lampiran 9 : Perjanjian Kredit di Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar  
Syariah Cabang Semampir II

Lampiran 10 : Surat Persetujuan Penelitian dan Wawancara Skripsi

Lampiran 11 : Pedoman Wawancara

Lampiran 12 : Lembar Revisi Penguji

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA  
TIMUR FAKULTAS HUKUM**

Nama Mahasiswa : Selvi Aprilia  
NPM : 19071010091  
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 3 April 2001  
Program Studi : Hukum  
Judul Skripsi :

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT SISTEM TANGGUNG  
RENTENG DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI  
DEBITUR DI PERMODALAN NASIONAL MADANI (PNM) MEKAAR  
SYARIAH CABANG SEMAMPIR II**

**ABSTRAK**

Tanggung renteng adalah sebuah tanggung jawab bersama antar anggota kelompok dalam melakukan kewajibannya, jika terjadi penyimpangan dalam sebuah kelompok maka konsekuensinya semua anggota dalam kelompok wajib menanggungnya. Kemudian perjanjian adalah kesepakatan dua pihak atau lebih untuk melaksanakan suatu hal. Dalam Hukum Islam, perjanjian ini disebut dengan akad. Akad yang digunakan dalam perjanjian kredit di PNM Mekaar Syariah yaitu akad *wakalah* dan akad *murabahah*. Skripsi ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit sistem tanggung renteng yang dikaitkan dengan perlindungan hukum bagi debitur di PNM Mekaar Syariah Cabang Semampir II. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris dengan tipe penelitian hukum deskriptif analisis. Data primer diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara, observasi maupun laporan yang tidak resmi yang kemudian diolah oleh penulis. Kemudian data sekunder berasal dari buku-buku, dan peraturan perundang-undangan. Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit sistem tanggung renteng di PNM Mekaar Syariah Cabang Semampir II dan bagaimana perlindungan hukum bagi debitur yang beritikad baik dalam sistem tanggung renteng di PNM Mekaar Syariah Cabang Semampir II. Hasil dari penelitian ini bahwa adanya perbedaan antara perjanjian kredit biasa dengan perjanjian kredit tanggung renteng, yaitu ada pada jumlah debitur, kewajiban dari debitur, dan pengelompokan debitur. Bentuk perlindungan hukum yang dilakukan PNM Mekaar Syariah Cabang Semampir II yaitu dengan memberikan keringanan pembiayaan dalam bentuk mengurangi jumlah biaya angsuran tiap minggunya, kemudian musyawarah untuk menyelesaikan masalah, apabila musyawarah tidak berhasil maka akan dilanjut dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit syariah dengan sistem tanggung renteng yang menggunakan akad *wakalah* dan akad *murabahah*, kemudian bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh PNM Mekaar Syariah Cabang Semampir II kepada nasabahnya.

**Kata kunci:** Tanggung Renteng, Perjanjian Kredit.